



CATATAN TENTANG BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER



Disusun oleh
DJOKO IRIANDONO, S.E., M.A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel atau catatan singkat tentang Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) ini dapat disusun dan disajikan kepada para pembaca. Artikel ini disusun sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang utuh, objektif, dan komprehensif mengenai eksistensi BPIC-Kaltim sebagai lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Islamic Center Kalimantan Timur.

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman publik terhadap peran, fungsi, dan kontribusi BPIC-Kaltim dalam kehidupan keagamaan dan pembangunan daerah. Islamic Center Kalimantan Timur bukan hanya merupakan sarana ibadah, tetapi juga pusat kegiatan dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembinaan umat. Oleh karena itu, keberadaan BPIC-Kaltim sebagai pengelola memiliki posisi strategis dalam memastikan seluruh fungsi tersebut berjalan secara terarah, profesional, dan berkelanjutan.

Artikel ini disusun berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2022, serta praktik pengelolaan kelembagaan yang berkembang. Uraian di dalamnya mencakup aspek pendahuluan, dasar hukum, kedudukan dan karakter lembaga, fungsi dan tugas pokok, peran strategis, pola kerja dan kolaborasi, akuntabilitas dan tata kelola, pendanaan, hingga eksistensi BPIC-Kaltim dalam pembangunan daerah. Penyajian dilakukan dengan bahasa formal dan sistematis agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan, baik pemangku kepentingan, akademisi, maupun masyarakat umum.

Kami menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dan relevansi tulisan ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang berguna dalam memahami peran BPIC-Kaltim sebagai bagian dari upaya penguatan kehidupan keagamaan dan pembangunan masyarakat Kalimantan Timur.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap ikhtiar yang dilakukan demi kemaslahatan umat dan daerah.

Penulis

Djoko iriandono, S.E., M.A.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	
1. Pendahuluan	4
2. Dasar Hukum	5
3. Kedudukan dan Karakter Lembaga.....	6
4. Fungsi dan Tugas Pokok.....	7
4.1 Fungsi BPIC-Kaltim	8
4.2 Tugas Pokok BPIC-Kaltim	9
5. Peran Strategis BPIC-Kaltim	10
6. Pola Kerja dan Kolaborasi	11
7. Akuntabilitas dan Tata Kelola.....	12
8. Eksistensi BPIC-Kaltim dalam Pembangunan Daerah	13
9. Sarana dan Prasarana Islamic Center Kalimantan Timur	16
10. Pendanaan dan Sumber Pembiayaan BPIC-Kaltim**	18
11. Susunan Organisasi Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur	21
12. Penutup	24

1. Pendahuluan

Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) merupakan sebuah **Lembaga Non Struktural** yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud komitmen negara dalam memfasilitasi, mengelola, dan mengembangkan kehidupan keagamaan masyarakat, khususnya umat Islam. Pembentukan BPIC-Kaltim ditetapkan melalui **Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014**, yang menjadi dasar hukum sekaligus legitimasi kelembagaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan pada bidang tertentu, yakni pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur.

Sebagai lembaga non struktural, BPIC-Kaltim memiliki karakteristik yang berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lembaga ini tidak berada dalam struktur birokrasi teknis pemerintahan, namun tetap menjalankan fungsi strategis pemerintahan yang bersifat khusus, tematik, dan lintas sektor. Kedudukan tersebut memberikan fleksibilitas kelembagaan bagi BPIC-Kaltim untuk bergerak secara lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan umat serta perkembangan sosial-keagamaan di Kalimantan Timur.

Islamic Center Kalimantan Timur sendiri bukan sekadar bangunan fisik atau tempat ibadah semata, melainkan dirancang sebagai **pusat aktivitas keislaman terpadu** yang mencakup dimensi ibadah, dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan pemberdayaan umat. Dalam konteks inilah BPIC-Kaltim hadir sebagai institusi pengelola yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh potensi Islamic Center dapat dimanfaatkan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kebijakan pembangunan daerah.

Pembentukan BPIC-Kaltim juga mencerminkan kesadaran pemerintah daerah bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh dimensi spiritual, moral, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, BPIC-Kaltim mengemban peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu hidup harmonis dalam keberagaman.

Dalam menjalankan mandatnya, BPIC-Kaltim berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas. Posisi ini menempatkan BPIC-Kaltim sebagai simpul koordinasi yang penting dalam penyelenggaraan

berbagai kegiatan keislaman, mulai dari ibadah rutin, peringatan hari besar Islam, kajian keilmuan, hingga kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, keberadaan BPIC-Kaltim tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam membina dan menguatkan kehidupan keagamaan umat.

Melalui landasan hukum yang jelas, kedudukan kelembagaan yang sah, serta mandat pengelolaan yang strategis, BPIC-Kaltim memiliki eksistensi yang kuat sebagai representasi kehadiran negara dalam menjamin terselenggaranya kehidupan beragama yang tertib, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendahuluan ini menjadi pijakan awal untuk memahami peran, fungsi, dan kontribusi BPIC-Kaltim secara utuh dalam konteks pembangunan keagamaan dan sosial di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dasar Hukum

Keberadaan dan operasional Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) memiliki landasan hukum yang jelas dan sah, sebagai bentuk legitimasi formal atas peran dan kewenangan lembaga dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keagamaan. Landasan hukum ini menjadi pijakan utama bagi BPIC-Kaltim dalam melaksanakan tugas, menyusun program, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Dasar hukum utama pembentukan BPIC-Kaltim adalah **Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014**, yang mengatur tentang organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur. Peraturan Gubernur ini menegaskan bahwa BPIC-Kaltim dibentuk oleh Gubernur sebagai kepala daerah untuk menjalankan fungsi pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Melalui regulasi tersebut, BPIC-Kaltim memperoleh mandat resmi untuk mengelola Islamic Center sebagai aset strategis daerah yang memiliki fungsi keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan. Regulasi ini juga menempatkan BPIC-Kaltim sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sehingga setiap kebijakan, program, dan aktivitas yang dijalankan berada dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah dan sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Selain Peraturan Gubernur, pelaksanaan tugas BPIC-Kaltim juga tidak terlepas dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, pengelolaan aset daerah, pelayanan publik, serta pembinaan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, BPIC-Kaltim beroperasi dalam sistem hukum yang terpadu dan saling melengkapi, sehingga menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas kelembagaan.

Dasar hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai payung legal, tetapi juga menjadi pedoman normatif dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). BPIC-Kaltim dituntut untuk mengelola Islamic Center secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman serta kepentingan publik. Setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan jelas, BPIC-Kaltim memiliki legitimasi yang memadai untuk berperan aktif sebagai institusi pengelola pusat kegiatan keislaman di Kalimantan Timur. Landasan hukum ini sekaligus mempertegas eksistensi BPIC-Kaltim sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan beragama yang tertib, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

3. Kedudukan dan Karakter Lembaga

Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kedudukan ini menegaskan bahwa BPIC-Kaltim bukan merupakan bagian dari struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun dibentuk secara khusus oleh Gubernur untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu di bidang keagamaan, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan Islamic Center Kalimantan Timur.

Sebagai lembaga non struktural, BPIC-Kaltim memiliki hubungan pertanggungjawaban langsung kepada Gubernur Kalimantan Timur. Pola pertanggungjawaban ini memberikan legitimasi sekaligus arahan strategis agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan BPIC-Kaltim selaras

dengan visi, misi, dan kebijakan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, BPIC-Kaltim berperan sebagai pelaksana kebijakan gubernur dalam penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.

Karakter lembaga BPIC-Kaltim bersifat koordinatif, fasilitatif, dan operasional. Bersifat koordinatif karena BPIC-Kaltim menjalin hubungan kerja dengan berbagai perangkat daerah, lembaga keagamaan, dan pemangku kepentingan terkait. Bersifat fasilitatif karena BPIC-Kaltim menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan kelembagaan bagi terselenggaranya kegiatan keislaman. Bersifat operasional karena BPIC-Kaltim secara langsung mengelola aktivitas, program, serta pemanfaatan fasilitas Islamic Center Kalimantan Timur.

Kedudukan yang tidak terikat pada struktur birokrasi teknis memberikan fleksibilitas kelembagaan bagi BPIC-Kaltim dalam menjalankan tugasnya. Fleksibilitas ini memungkinkan BPIC-Kaltim untuk lebih adaptif terhadap dinamika sosial-keagamaan, kebutuhan umat, serta perkembangan isu-isu keislaman kontemporer. Dengan demikian, BPIC-Kaltim dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap berbagai kebutuhan pelayanan keagamaan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, BPIC-Kaltim tetap berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun memiliki karakter non struktural. Setiap kebijakan dan aktivitas lembaga harus dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengelolaan Islamic Center dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Dengan kedudukan dan karakter lembaga yang demikian, BPIC-Kaltim menjadi institusi strategis yang menghubungkan kepentingan pemerintah daerah dengan aspirasi dan kebutuhan umat Islam. BPIC-Kaltim tidak hanya berfungsi sebagai pengelola fasilitas keagamaan, tetapi juga sebagai penggerak dan penguat peran Islamic Center Kalimantan Timur sebagai pusat peradaban Islam, pembinaan umat, dan pengembangan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

4. Fungsi dan Tugas Pokok

Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) dibentuk untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu di bidang keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan

Islamic Center Kalimantan Timur. Fungsi dan tugas pokok BPIC-Kaltim dirumuskan untuk memastikan bahwa Islamic Center dapat berperan secara optimal sebagai pusat kegiatan keislaman, sosial, dan kemasyarakatan yang representatif serta berdaya guna bagi umat.

4.1 Fungsi BPIC-Kaltim

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2014 yang diperbaharui dengan Pergub Nomor 42 tahun 2022 Dalam pelaksanaan mandat kelembagaannya, BPIC-Kaltim menjalankan beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Fungsi Perencanaan

BPIC berfungsi dalam penyusunan program kerja di bidang peribadatan, fardhu kifayah, remaja masjid, kepanitiaan hari besar Islam, kemaslahatan umat, peningkatan dengan pemanfaatan sarana prasarana dan mengembangkan usaha berbasis syariah Islam;

2. Fungsi Pengelolaan Sarana dan Prasarana

BPIC-Kaltim berfungsi mengelola, memelihara, dan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana Islamic Center Kalimantan Timur. Pengelolaan ini mencakup fasilitas ibadah, ruang kegiatan, area publik, serta aset pendukung lainnya seperti gedung sekolah, guest house, Klinik dan rumah imam agar senantiasa dalam kondisi layak, aman, dan nyaman digunakan oleh masyarakat.

3. Fungsi Pengembangan Kegiatan Keislaman

BPIC-Kaltim berperan mengembangkan berbagai program dan kegiatan keislaman, seperti ibadah rutin, pengajian, kajian keilmuan, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan dakwah dan syiar Islam. Fungsi ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada pembinaan akhlak.

4. Fungsi Fasilitasi dan Pelayanan Umat

BPIC-Kaltim berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan dalam memanfaatkan Islamic Center sebagai ruang aktivitas keislaman. Fungsi pelayanan ini menempatkan BPIC-Kaltim sebagai institusi yang melayani kebutuhan umat secara terbuka dan bertanggung jawab.

5. Fungsi Koordinasi dan Kemitraan

BPIC-Kaltim menjalankan fungsi koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengembangan takmir masjid, penelitian pengembangan dan sosial budaya, komunikasi dan informasi pelayanan umat, pengembangan sarana dan prasarana, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, Unit Pelaksana teknis Radio dan Televisi, dan Unit Pelaksana Teknis Bidang usaha lainnya. Melalui fungsi ini, BPIC-Kaltim mendorong sinergi lintas sektor demi tercapainya tujuan bersama dalam pembinaan kehidupan beragama.

4.2 Tugas Pokok BPIC-Kaltim

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, BPIC-Kaltim memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan pengelolaan dan pengembangan Islamic Center Kalimantan Timur secara terarah dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan fasilitas Islamic Center agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
3. Menyelenggarakan dan mendukung kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya Islam yang dilaksanakan di lingkungan Islamic Center.
4. Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta mitra strategis lainnya.
5. Menjaga ketertiban, kenyamanan, dan suasana religius di lingkungan Islamic Center sebagai ruang publik keagamaan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui fungsi dan tugas pokok tersebut, BPIC-Kaltim tidak hanya berperan sebagai pengelola fasilitas, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas keislaman yang bernilai strategis bagi pembangunan spiritual dan sosial masyarakat Kalimantan Timur. Fungsi dan tugas ini menjadi

landasan operasional bagi BPIC-Kaltim dalam mewujudkan Islamic Center sebagai pusat pembinaan umat dan simbol kehadiran negara dalam pelayanan kehidupan beragama.

5. Peran Strategis BPIC-Kaltim

Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) memiliki peran strategis yang melampaui fungsi administratif dan operasional semata. Keberadaan BPIC-Kaltim dimaknai sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat kehidupan keagamaan, membangun karakter masyarakat, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam dinamika pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Pertama, BPIC-Kaltim berperan sebagai **pusat penguatan kehidupan beragama**. Melalui pengelolaan Islamic Center, BPIC-Kaltim memastikan terselenggaranya kegiatan ibadah dan keagamaan yang tertib, khushyuk, dan berkelanjutan. Islamic Center menjadi ruang spiritual yang mendukung peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat, sekaligus menjadi simbol harmoni antara agama dan kehidupan sosial.

Kedua, BPIC-Kaltim berperan sebagai **pusat dakwah dan syiar Islam yang moderat dan inklusif**. Dalam konteks masyarakat Kalimantan Timur yang majemuk, BPIC-Kaltim mendorong praktik dakwah yang menyejukkan, mengedepankan nilai persatuan, toleransi, dan ukhuwah. Islamic Center dikelola sebagai ruang dakwah yang terbuka bagi berbagai kalangan, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Ketiga, BPIC-Kaltim berperan sebagai **pusat edukasi dan literasi keislaman**. Berbagai kegiatan kajian, diskusi keilmuan, dan pembinaan umat difasilitasi untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat secara komprehensif. Peran edukatif ini penting dalam membentuk masyarakat yang tidak hanya religius, tetapi juga cerdas, kritis, dan berakhlak mulia.

Keempat, BPIC-Kaltim berperan sebagai **ruang integrasi sosial dan pemberdayaan umat**. Islamic Center menjadi tempat bertemunya berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan kebudayaan Islam. Melalui peran ini, BPIC-Kaltim mendorong tumbuhnya solidaritas sosial, kepedulian terhadap sesama, serta semangat gotong royong berbasis nilai-nilai keislaman.

Kelima, BPIC-Kaltim berperan sebagai **mitra strategis pemerintah daerah** dalam pembangunan karakter dan moral masyarakat. Keberadaan BPIC-Kaltim mendukung visi pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan manusia seutuhnya. Nilai-nilai religius yang dikembangkan melalui Islamic Center menjadi fondasi etis bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan peran strategis tersebut, BPIC-Kaltim menempati posisi penting sebagai institusi yang menjembatani kepentingan negara dan kebutuhan umat. BPIC-Kaltim memastikan bahwa Islamic Center Kalimantan Timur tidak sekadar menjadi ikon fisik keislaman, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat peradaban Islam yang hidup, dinamis, dan relevan dengan tantangan zaman.

6. Pola Kerja dan Kolaborasi

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) menerapkan pola kerja yang mengedepankan prinsip koordinasi, kolaborasi, dan partisipasi. Pola kerja ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah serta kebutuhan masyarakat.

BPIC-Kaltim menjalankan pola kerja **koordinatif** dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi ini dilakukan untuk menyelaraskan program dan kegiatan BPIC-Kaltim dengan arah kebijakan gubernur serta rencana pembangunan daerah. Melalui koordinasi yang baik, BPIC-Kaltim berperan sebagai pelaksana kebijakan di bidang keagamaan yang tetap berada dalam koridor pemerintahan daerah.

Selain itu, BPIC-Kaltim menerapkan pola kerja **kolaboratif** dengan berbagai lembaga keagamaan dan pemangku kepentingan. Kerja sama dijalin dengan lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, serta mitra strategis lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkaya program, memperluas jangkauan pelayanan, dan meningkatkan kualitas kegiatan yang diselenggarakan di Islamic Center.

BPIC-Kaltim juga mengedepankan pola kerja **partisipatif** dengan masyarakat. Islamic Center dikelola sebagai ruang publik keagamaan yang terbuka, di mana masyarakat dapat berperan aktif

dalam berbagai kegiatan ibadah, sosial, dan kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi Islamic Center sebagai pusat aktivitas umat.

Dalam implementasinya, pola kerja BPIC-Kaltim mengedepankan komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang jelas, serta sinergi antarpihak. Setiap kerja sama dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepahaman bersama, prinsip saling menghormati, dan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman serta kepentingan publik.

Melalui pola kerja dan kolaborasi yang terbangun, BPIC-Kaltim mampu mengoptimalkan peran Islamic Center Kalimantan Timur sebagai pusat kegiatan keagamaan yang dinamis, inklusif, dan berdaya guna bagi masyarakat luas.

7. Akuntabilitas dan Tata Kelola

Sebagai lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam seluruh aspek penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas dan tata kelola yang efektif menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Akuntabilitas BPIC-Kaltim diwujudkan melalui pertanggungjawaban kelembagaan kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai pihak yang memberikan mandat pembentukan lembaga. Setiap program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya dilaksanakan secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif. Pertanggungjawaban ini mencerminkan komitmen BPIC-Kaltim dalam menjalankan amanah pemerintah dan umat.

Dalam aspek tata kelola, BPIC-Kaltim menjunjung tinggi prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan program, pemanfaatan fasilitas, serta kerja sama dengan pihak lain. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa Islamic Center dikelola sebagai aset publik yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat.

Prinsip profesionalisme juga menjadi bagian penting dari tata kelola BPIC-Kaltim. Setiap pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan perencanaan, standar operasional, dan etika kerja yang jelas. Profesionalisme ini bertujuan menjaga kualitas layanan, ketertiban operasional, serta suasana religius yang kondusif di lingkungan Islamic Center.

Selain itu, BPIC-Kaltim mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Pengelolaan sarana, prasarana, serta pendanaan diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat, tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan aturan administrasi yang berlaku.

Akuntabilitas dan tata kelola BPIC-Kaltim juga dilandasi oleh nilai-nilai keislaman, seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi norma etis, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Untuk menjamin terjadinya akuntabilitas dan transparansi, BPIC mengelola keuangannya berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di masing-masing unit yang mengelola keuangan dengan sistem digitalisasi dengan memberdayakan aplikasi akuntansi manajer.io. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pihak internal atau eksternal dalam melakukan control dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.

Berikut adalah contoh Laporan Sumber dan Penggunaan periode 1 Januari s.d 30 November 2025) dan Neraca per 30 November 2025.

Dengan penerapan akuntabilitas dan tata kelola yang baik, BPIC-Kaltim diharapkan mampu menjaga keberlanjutan fungsi Islamic Center Kalimantan Timur sebagai pusat kegiatan keislaman yang terpercaya, profesional, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

8. Eksistensi BPIC-Kaltim dalam Pembangunan Daerah

Keberadaan Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan pembangunan daerah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pembangunan yang dimaksud tidak hanya

berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial masyarakat sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, BPIC-Kaltim berkontribusi pada **pembangunan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia**. Melalui berbagai aktivitas keagamaan, edukasi, dan pembinaan umat yang diselenggarakan di Islamic Center, BPIC-Kaltim berperan menanamkan nilai-nilai keislaman yang mendorong terbentuknya karakter masyarakat yang religius, moderat, dan bertanggung jawab.

BPIC-Kaltim juga memiliki peran dalam **penguatan moderasi beragama**. Di tengah masyarakat Kalimantan Timur yang majemuk, Islamic Center dikelola sebagai ruang keagamaan yang menjunjung tinggi nilai toleransi, persatuan, dan keharmonisan sosial. Peran ini sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama serta stabilitas sosial.

Selain itu, BPIC-Kaltim mendukung pembangunan daerah melalui **fungsi sosial dan kemasyarakatan**. Islamic Center menjadi pusat kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan umat yang berkontribusi pada penguatan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap kelompok rentan. Fungsi ini memperluas peran Islamic Center sebagai institusi yang hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam menjawab kebutuhan sosial.

Sebagai ikon keislaman daerah, Islamic Center Kalimantan Timur yang dikelola oleh BPIC-Kaltim juga berperan dalam memperkuat identitas dan citra daerah. Keberadaan Islamic Center menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung tinggi nilai religiusitas sebagai bagian dari jati diri Kalimantan Timur, sekaligus mendukung pengembangan daerah yang berlandaskan nilai-nilai luhur.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur secara umum serta mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat peradaban umat, Badan Pengelola Islamic Center (BPIC) secara terstruktur dan berkelanjutan melaksanakan berbagai **program unggulan** melalui bidang dan seksi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Program-program tersebut dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga untuk memperkuat aspek pendidikan, sosial, budaya, informasi, kesehatan, dan ekonomi umat. Adapun program unggulan yang dilaksanakan BPIC antara lain sebagai berikut:

Bidang Takmir

Bidang Takmir berfokus pada penguatan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan keimanan umat Islam. Program yang dilaksanakan meliputi penyelenggaraan kegiatan peribadatan rutin, pengajian berkala, serta tabligh akbar dengan menghadirkan penceramah dan ulama bertaraf nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, serta pemahaman keislaman masyarakat, sekaligus mempererat ukhuwah islamiyah di tengah umat.

Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat (Kominfo dan Yanum)

Bidang ini mengembangkan masjid sebagai pusat layanan umat sekaligus destinasi wisata religi. Program yang dilaksanakan mencakup penyediaan layanan informasi keislaman, pelayanan jamaah dan pengunjung, serta pengembangan fasilitas pendukung wisata religi yang ramah, edukatif, dan representatif. Melalui program ini, Islamic Center diharapkan menjadi ruang spiritual yang inklusif sekaligus daya tarik budaya dan religi bagi masyarakat lokal maupun wisatawan.

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Sosial Budaya (Litbang dan Sosbud)

Bidang Litbang dan Sosbud melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pengelolaan masjid, kehidupan sosial keagamaan, serta penguatan nilai-nilai budaya Islam. Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan, inovasi program, dan pengembangan model pemberdayaan umat yang relevan dengan dinamika sosial masyarakat Kalimantan Timur.

Bidang Televisi dan Radio

Bidang TV dan Radio berperan dalam menyebarkan informasi, dakwah, serta kebijakan dan program BPIC kepada masyarakat luas. Melalui media penyiaran televisi dan radio, BPIC menghadirkan konten edukatif, informatif, dan inspiratif yang mendukung syiar Islam, transparansi kelembagaan, serta peningkatan literasi keislaman di era digital.

Program Pendidikan dan Pelatihan

BPIC mengembangkan layanan pendidikan yang bermutu, terintegrasi, dan berkelanjutan, baik pada jalur pendidikan informal maupun formal. Layanan pendidikan tersebut meliputi Taman Pengasuhan Anak (TPA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program pendidikan ini diarahkan untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter Islami sejak usia dini.

Bidang Layanan Kesehatan

Bidang Layanan Kesehatan mengembangkan berbagai program pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sebagai wujud kepedulian sosial dan penguatan kesejahteraan umat. Program ini mencakup layanan kesehatan dasar, kegiatan promotif dan preventif, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman.

Program Pengembangan Usaha dan Ekonomi Syariah

BPIC juga mengembangkan usaha dan kegiatan ekonomi umat yang berlandaskan prinsip syariah. Program ini meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana Islamic Center, baik di dalam maupun di luar gedung, untuk kegiatan usaha produktif. Pengembangan ekonomi syariah ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi lembaga sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar.

Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis digital dan multimedia. Inovasi yang dilakukan antara lain penyediaan layanan pustaka digital berbasis komputer, serta pengembangan ruang studio multimedia, termasuk studio film sejarah dan tokoh-tokoh Islam berbasis visual dan animasi tiga dimensi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca, literasi digital, serta pemahaman sejarah dan peradaban Islam secara kreatif dan modern.

Dengan demikian, eksistensi BPIC-Kaltim dalam pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari visi pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. BPIC-Kaltim hadir sebagai institusi strategis yang memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan seiring dengan penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan moralitas masyarakat.

9. Sarana dan Prasarana Islamic Center Kalimantan Timur

Sebagai pusat ibadah, pendidikan keagamaan, dan kegiatan komunitas Muslim di Kalimantan Timur, Islamic Center Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representatif dan memadai. Ketersediaan fasilitas ini dirancang untuk mendukung berbagai fungsi Islamic Center sebagai pusat aktivitas keislaman yang terpadu, mencakup aspek ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, dan pelayanan masyarakat.

Sarana utama Islamic Center Kalimantan Timur adalah bangunan masjid yang memiliki kapasitas besar dan mampu menampung hingga 40.000 jamaah. Bangunan masjid ini dirancang secara bertingkat dan terbagi ke dalam beberapa ruang dengan fungsi yang beragam, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kegiatan secara simultan.

Pada lantai dasar (basement), bangunan masjid difungsikan sebagai area parkir, yang mendukung kelancaran aktivitas jamaah dan pengunjung Islamic Center. Lantai pertama dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penunjang, antara lain ruang pertemuan atau aula, ruang televisi, ruang kepala sekolah, ruang guru, serta ruang kelas tingkat SMP. Selain itu, pada lantai ini juga terdapat ruang perpustakaan, ruang majelis ta'lim, dan ruang Ikatan Remaja Masjid (IRMA). Untuk mendukung fungsi dakwah dan penyiaran informasi keagamaan, Islamic Center juga dilengkapi dengan ruang penyiaran radio serta menara.

Selanjutnya, pada lantai kedua terdapat ruang kantor pengelola serta ruang utama masjid yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah berjamaah. Sementara itu, lantai ketiga difungsikan sebagai ruang belajar dan ruang laboratorium bagi siswa tingkat SMP, yang mendukung kegiatan pendidikan formal dan pengembangan kompetensi peserta didik.

Selain bangunan utama masjid, Islamic Center Kalimantan Timur juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan yang berdiri terpisah dari masjid. Fasilitas tersebut meliputi gedung TPA, TPQ, TK, dan SD, yang menjadi sarana pembinaan dan pendidikan keagamaan sejak usia dini hingga pendidikan dasar. Keberadaan fasilitas pendidikan ini memperkuat peran Islamic Center sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam mendukung pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat, Islamic Center juga memiliki gedung klinik kesehatan, apotek, dan laboratorium, yang memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Selain itu, tersedia pula rumah imam, guest house untuk tamu dan kegiatan tertentu, serta rumah genset sebagai fasilitas pendukung operasional.

Untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran aktivitas, Islamic Center Kalimantan Timur dilengkapi dengan area parkir yang sangat luas, yang mampu menampung kendaraan jamaah dan pengunjung dalam jumlah besar, terutama pada pelaksanaan kegiatan keagamaan berskala besar.

Dengan kelengkapan sarana dan prasarana tersebut, Islamic Center Kalimantan Timur menjadi salah satu pusat kegiatan keislaman terbesar dan terlengkap di wilayah Kalimantan Timur.

Pengelolaan fasilitas ini oleh BPIC-Kaltim diarahkan agar seluruh sarana dapat dimanfaatkan secara optimal, terawat dengan baik, serta memberikan pelayanan yang maksimal bagi umat dan masyarakat.

10. Pendanaan dan Sumber Pembiayaan BPIC-Kaltim

Pendanaan Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan program lembaga. Pola pendanaan BPIC-Kaltim dirancang untuk menjamin operasional Islamic Center Kalimantan Timur tetap berjalan secara optimal, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sebagai lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, BPIC-Kaltim memperoleh sumber pendanaan yang bersifat beragam dan komplementer, baik yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun kerja sama kelembagaan dengan pihak lain. Keberagaman sumber pendanaan ini mencerminkan karakter Islamic Center sebagai aset publik keagamaan yang dikelola secara partisipatif.

Adapun sumber pendanaan BPIC-Kaltim dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hibah Daerah

BPIC-Kaltim menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukkan bagi kegiatan perawatan rutin, rehabilitasi besar sarana dan prasarana, serta sebagian kecil biaya operasional lembaga. Hibah daerah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fungsi Islamic Center sebagai fasilitas keagamaan strategis daerah.

2. Bantuan Pemerintah Daerah untuk Utilitas Dasar

Pemerintah Daerah memberikan bantuan khusus untuk pembayaran biaya listrik dan air Islamic Center Kalimantan Timur. Selain itu juga memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan terhadap sebagian tenaga kebersihan (outsourcing). Bantuan ini bertujuan memastikan layanan dasar Islamic Center tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas ibadah dan pelayanan umat.

3. Sumbangan Masyarakat dan Jama'ah (Infaq dan Sedekah)

BPIC-Kaltim menerima sumbangan sukarela dari masyarakat dan jama'ah dalam bentuk infaq dan sedekah. Sumbangan ini mencerminkan partisipasi dan kepedulian umat terhadap keberlangsungan Islamic Center sebagai pusat kegiatan keislaman.

4. Infaq atas Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Islamic Center

Penerimaan juga bersumber dari infaq masyarakat atas pemanfaatan fasilitas Islamic Center, seperti penggunaan ruang kegiatan, aula, dan sarana penunjang lainnya. Penerimaan ini bersifat non-komersial dan didasarkan pada prinsip keikhlasan serta dukungan terhadap operasional Islamic Center.

5. Sumbangan Pembinaan Pendidikan dari Orang Tua Murid

BPIC-Kaltim melalui Yayasan Baitul Muttaqien menerima sumbangan pembinaan pendidikan yang berasal dari orang tua murid pada unit-unit pendidikan yang berada di bawah pengelolaan atau binaan Islamic Center. Dana ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga kependidikan, biaya makan siang bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan, perawatan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan peralatan dan bahan pendidikan serta hal-hal lain yang mendukung kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis keislaman.

6. Penerimaan dari Layanan Klinik

Penerimaan lainnya yang diterima oleh BPIC berasal dari masyarakat yang dikelola oleh Yayasan Baitul Muttaqien dalam bentuk biaya layanan pengobatan di klinik yang beroperasi di lingkungan Islamic Center. Penerimaan ini digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat, diantaranya: pembayaran gaji dan tunjangan tenaga medis dan karyawan, pembelian obat, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana dan lain-lain yang menunjang kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

7. Dukungan Pendanaan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur

Sejak 1 Juli 2025, biaya operasional dan kegiatan pada Bidang Takmir dibiayai oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi kelembagaan dalam penguatan pelayanan keagamaan dan pemakmuran masjid.

Dalam skema kerja sama tersebut, seluruh penerimaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang diterima oleh BPIC-Kaltim wajib disetorkan sepenuhnya kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPIC-Kaltim berperan sebagai pengelola kegiatan, sementara pengelolaan dana ZIS dilakukan oleh lembaga yang berwenang secara syariat dan regulasi.

Seluruh penerimaan dan pendapatan yang diperoleh dikelola secara akuntabel dan dialokasikan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Masjid Raya Baitul Muttaqien Islamic Center Kalimantan Timur (BMIC-KT). Pengelolaan anggaran tersebut dituangkan dalam **Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tahunan**, yang disusun secara terencana dan selaras dengan **Rencana Anggaran dan Belanja Badan Pengelola Islamic Center (BPIC)**. Penyusunan RAB ini dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya sebagai bagian dari mekanisme perencanaan dan pengendalian keuangan yang berkelanjutan.

RAB tahunan dimaksud mencakup beberapa komponen utama, yaitu:

1. **RAB Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya BMIC-KT**, yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur;
2. **RAB Sekretariat Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur**, untuk mendukung operasional dan administrasi kelembagaan;
3. **RAB Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada BPIC**, yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program strategis BPIC;
4. **RAB Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelayanan umat;
5. **RAB Program Layanan Kesehatan**, sebagai bagian dari penguatan fungsi sosial dan kemasyarakatan Islamic Center.

Di samping pengelolaan anggaran internal tersebut, sesuai dengan amanat **Peraturan Gubernur**, pembiayaan untuk kebutuhan listrik, air (PDAM), serta pembayaran kontrak tenaga outsourcing kebersihan ditanggung oleh **Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur** melalui **Biro Umum Sekretariat Daerah**.

Adapun pembiayaan untuk pekerjaan pemeliharaan berskala besar, penggantian sarana dan prasarana utama, serta pembangunan baru di lingkungan Islamic Center dibiayai melalui **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Pengelolaan Pendanaan

Pengelolaan pendanaan BPIC-Kaltim dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip:

- Akuntabilitas, melalui pencatatan dan pelaporan yang tertib;
- Transparansi, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat;
- Kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait pengelolaan dana keagamaan dan hibah pemerintah;
- Nilai-nilai keislaman, seperti amanah, kejujuran, dan kemaslahatan umat.

Dengan pengelolaan pendanaan yang terstruktur dan bertanggung jawab, BPIC-Kaltim berupaya memastikan bahwa seluruh sumber pembiayaan digunakan secara optimal untuk mendukung fungsi Islamic Center Kalimantan Timur sebagai pusat ibadah, dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial umat.

11. Susunan Organisasi BPIC-KALTIM

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) didukung oleh susunan organisasi yang terstruktur dan proporsional. Susunan organisasi ini dirancang untuk menjamin adanya pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas, sehingga seluruh aktivitas pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur dapat berjalan secara terkoordinasi, profesional, dan akuntabel.

Secara garis besar, struktur organisasi BPIC-Kaltim terdiri atas unsur pembina, unsur pengawas, dan unsur pelaksana pengelola.

1. Dewan Pembina

Dewan Pembina merupakan unsur tertinggi dalam struktur BPIC-Kaltim yang berperan memberikan arahan kebijakan umum, pembinaan, serta pertimbangan strategis terkait pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur. Dewan Pembina memastikan bahwa arah kebijakan BPIC-Kaltim sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan tujuan pembentukan lembaga. Dewan pembina ini terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua, Sekda, Kepala Kanwil Agama, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Ketua MUI Kalimantan Timur

2. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Dewan Pengurus. Pengawasan ini mencakup aspek program, tata kelola, dan penggunaan sumber daya, guna memastikan penyelenggaraan pengelolaan Islamic Center berjalan sesuai ketentuan, prinsip akuntabilitas, dan nilai-nilai keislaman.

3. Dewan Pengurus

Dewan Pengurus merupakan unsur pelaksana operasional yang bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur. Dewan Pengurus terdiri atas:

- **Ketua Umum**, yang memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan BPIC-Kaltim serta bertanggung jawab atas pencapaian tujuan lembaga secara keseluruhan.
- **Ketua I**, yang membidangi **ketakmiran, penelitian, pengkajian, dan sosial budaya**. Ketua I bertanggung jawab dalam pembinaan kegiatan ibadah, dakwah, serta pengembangan kajian keislaman dan aktivitas sosial budaya.
- **Ketua II**, yang membidangi **UPT Radio dan Televisi, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan, serta UPT Perpustakaan**. Ketua II berperan dalam pengelolaan unit-unit pelayanan dan pengembangan fungsi edukasi, informasi, dan kesehatan.
- **Ketua III**, yang membidangi **sarana dan prasarana, UPT Usaha Lainnya, serta Sekretariat**. Ketua III bertanggung jawab atas pengelolaan aset, infrastruktur, serta dukungan administrasi dan operasional lembaga.

4. Bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Seksi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengurus, BPIC-Kaltim memiliki bidang, UPT, dan seksi sebagai berikut:

1. **Bidang Takmir**, yang terdiri atas:

- Seksi Peribadatan dan Dakwah
- Seksi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Wakaf

2. **Bidang Penelitian, Pengkajian, dan Sosial Budaya**, yang terdiri atas:

- Seksi Penelitian dan Pengkajian
- Seksi Sosial Budaya

3. **UPT Perpustakaan**, yang berfungsi sebagai pusat literasi dan referensi keislaman.

4. **UPT Pendidikan dan Pelatihan**, yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pendidikan formal dan nonformal di lingkungan Islamic Center yang terdiri dari Teman Pengasuhan anak (TPA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

5. **UPT Pelayanan Kesehatan**, yang mengelola layanan kesehatan bagi masyarakat melalui klinik dan fasilitas pendukung Yang berupa laboratorium dan apotek.

6. **UPT Radio dan Televisi**, yang berperan dalam penyiaran informasi, dakwah, dan edukasi keislaman melalui media elektronik.

7. **Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat**, yang terdiri atas:

- Seksi Komunikasi dan Informasi
- Seksi Pelayanan Umat

8. **Bidang Sarana dan Prasarana**, yang terdiri atas:

- Seksi Pembangunan dan Lingkungan
- Seksi Mekanikal dan Elektrikal

5. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pendukung administrasi yang berada di bawah koordinasi Ketua III. Sekretariat membawahi:

- Subbagian Perencanaan Program
- Subbagian Keuangan dan Aset
- Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat (Humas)

Sekretariat berperan memastikan terselenggaranya dukungan administratif, perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan umum secara tertib dan profesional.

Dengan susunan organisasi tersebut, BPIC-Kaltim memiliki struktur kelembagaan yang jelas dan fungsional dalam mengelola Islamic Center Kalimantan Timur. Pembagian peran yang terstruktur ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat koordinasi internal, serta mendukung terwujudnya tata kelola lembaga yang profesional dan akuntabel.

12. Penutup

Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC-Kaltim) merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola dan mengoptimalkan peran Islamic Center sebagai pusat kegiatan keislaman dan pembinaan umat. Dengan landasan hukum yang jelas, kedudukan kelembagaan yang sah, serta fungsi dan tugas yang strategis, BPIC-Kaltim memiliki eksistensi yang kuat dan relevan dalam kehidupan keagamaan dan pembangunan daerah.

Melalui pola kerja yang kolaboratif, tata kelola yang akuntabel, serta orientasi pelayanan umat, BPIC-Kaltim diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur. Islamic Center tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat edukasi, dakwah, sosial, dan peradaban Islam yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Ke depan, BPIC-Kaltim diharapkan semakin adaptif terhadap tantangan zaman, memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, serta konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitasnya. Dengan demikian, BPIC-Kaltim dapat terus berkontribusi dalam membangun masyarakat Kalimantan Timur yang religius, harmonis, dan berkeadaban, sejalan dengan tujuan pembangunan daerah dan cita-cita bangsa.

Penulis

Djoko Iriandono, S.E., M.A